



GOVERNMENT OF WEST JAVA
KABUPATEN BANDUNG

DEPARTMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT
AND PLANNING

REPORT

ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING DEPARTMENT
IN THE DISTRICT OF BANDUNG, WEST JAVA, 2019-2024

BY: [Name]

Ministry of

The Government of West Java, through the
Department of Regional Development and Planning,
has conducted a study on the economic development
of the District of Bandung, West Java, for the
period 2019-2024. The study aims to provide
information on the current economic situation
and to identify the main factors affecting
economic growth in the region.

The study was conducted using a descriptive
method, which involves collecting and analyzing
data on the economic situation of the region.
The data was collected from various sources,
including government statistics, academic
studies, and interviews with experts in the
field. The results of the study show that the
economy of the District of Bandung is growing
at a steady pace, but there are still some
challenges that need to be addressed in order
to achieve sustainable economic growth.

The study also identifies the main factors
affecting economic growth in the region, which
include the availability of infrastructure,
the quality of human resources, and the
level of investment in the region. The study
concludes that the government should focus on
improving these factors in order to achieve
sustainable economic growth in the region.

The study is intended to provide information
to the government and the public on the
economic situation of the District of Bandung,
West Java, and to serve as a basis for
policy-making and planning. The study is
based on the data available at the time of
writing, and it is subject to change as more
information becomes available.



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
141.1/921/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA PASINGGANGAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA ARIS SUGIYONO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan Saudara Aris Sugiyono sebagai Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/921/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Aris Sugiyono;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b, huruf c dan huruf e Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga, serta berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/921/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Aris Sugiyono;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/921/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Aris Sugiyono;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 141.1/921/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PASINGGANGAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA ARIS SUGIYONO

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/921/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Aris Sugiyono, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan :
Nama : Aris Sugiyono
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 April 1980
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Alamat : Desa Pasinggangan RT 4 RW
7 Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas
sebagai Kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas Periode 2019-2027 sampai dengan
masa akhir jabatan tertanggal 31 Juli 2027.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	PJ SEKDA	
2.	ASPEMKESSRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. DINAS PERMADES	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO